

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM MENCAPAI UMUR 19 TAHUN DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Syalaisha Amani Faatihah
2110012111137

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg : 650/pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.:650/Pdt/02/III-2025

Nama : Syalaisha Amani Faatihah
NPM : 2110012111137
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pelaksanaan Perkawinan Sebelum Mencapai Umur 19 Tahun Di Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Bayang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM MENCAPAI UMUR 19 TAHUN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG

Syalaisha Amani Faatihah¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang City

E-mail : laisyaamanifatihah@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is only allowed if both the man and the woman are at least 19 years old, as per Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as revised by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The formulation of the issues are: (1) What are the factors causing marriages before reaching the age of 19 in Bayang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency? (2) What are the consequences of marriage before reaching the age of 19 in Bayang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency? (3) What efforts can be made to address marriages before reaching the age of 19 in Bayang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency? The research methodology is juridical-sociological; primary and secondary data sources are used; semi-structured interviews and document studies are used to obtain data; and qualitative analysis is performed on the data. The research results are: (1) The factors causing marriage before reaching the age of 19 in Bayang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency include: economic factors, customs, and pregnancy outside of marriage. (2) The consequences of marriage before reaching the age of 19 in Bayang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency are both positive and negative. The positive consequence is avoiding sin, while the negative consequence is the sacrifice of education. (3) Efforts to address marriage before reaching the age of 19 in Bayang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency include increasing parental supervision of children and providing counseling about the Marriage Law.

Keywords: Marriage, Age, 19 Years Old

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan mempunyai peran yang sangat penting pada kehidupan bermasyarakat. Perkawinan adalah langkah pertama untuk menciptakan sebuah keluarga yang adalah unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat. Keluarga yang adalah bagian paling kecil beranggotakan suami, istri dan anak. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk hubungan biologis saja tetapi juga untuk memperoleh hak dan kewajiban serta melaksanakan hubungan

keluarga yang memiliki pondasi dengan gotong-royong.¹

Dalam menjalankan perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syarat ada di “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pergantian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian disebut Undang-Undang Perkawinan”.² Perkawinan hanya di diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mempunyai usia diatas

¹ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Jurnal Kajian Perempuan*, Volume XIII, Nomor 1 Juni 2019, hlm. 20.

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, kemudian dikenal Undang-Undang Perkawinan.”

umur 19 tahun. Perkawinan kebanyakan dilaksanakan oleh individu yang sudah baligh dengan tanpa memandang status mereka. Perkawinan apabila terlalu cepat akan beresiko terjadi dan berujung pada perceraian karena minimnya kesadaran untuk *responsibility* pada kehidupan berkeluarga bagi suami istri.³

Perkawinan yang belum mencapai umur dapat disebut juga perkawinan dibawah usia belia yang seharusnya belum siap mengarungi bahtera perkawinan. Namun dikarenakan adanya beberapa alasan yang mendesak maka perkawinan tersebut harus dilangsungkan, bermanfaat untuk terhindar situasi yang tidak diinginkan. Permasalahan nikah pada usia belia di Indonesia sendiri ini merupakan fenomena yang seringkali dilaksanakan pada sebagian daerah di tanah air. Pernikahan dini akan berpengaruh pada kelangsungan rumah tangga dan kualitas seorang individu. Usia perkawinan belia sejalan dengan meningkatnya permasalahan perceraian, karena pasangan suami istri yang masih muda tidak mampu untuk menjalankan kelangsungan hidup berkeluarga.⁴

Perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan banyak kontroversi yang berkaitan dengan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak. Banyak yang berpendapat bahwa perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun dapat menghambat pendidikan dan mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri anak tersebut.⁵

Resepsi pernikahan yang belum mencapai umur 19 tahun pada Kecamatan Bayang tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023 sering terjadi di Nagari Kapelgam. Di tahun 2021 saja sebanyak 21 pasangan yang melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 tahun. Pada tahun 2022

sebanyak 13 pasangan yang melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 tahun. Kemudian tahun 2023 kurang lebih 15 pasangan yang melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 tahun. Oleh karena itu, dengan penjelasan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM MENCAPAI UMUR 19 TAHUN DI KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN BAYANG”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah akibat perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisis akibat perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

³ Darmiko Suhendra, “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Perkawinan Usia Dini Serta Dampaknya Bagi Keluarga”, *Islamitsch Familierecht Journal*, Volume V, Nomor 1 Juli 2024, hlm 15.

⁴ Anwar Musadat, “Fenomena Pernikahan Usia Dini di Bangladesh dan Nigeria(Studi Analisis

Komparatif Hukum Keluarga di Negara Bangladesh dan Nigeria)”, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Volume IX, Nomor 5 Mei 2024, hlm. 192.

⁵ Yuni Lathifah, “Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume IX, Nomor 1 Tahun 2021, hlm.133.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai alat analisis hukum yuridis sosiologis, data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data dengan wawancara semi terstruktur kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sebelum mencapai umur 19 Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Bayang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 5 responden terdapat beberapa faktor-faktor penyebab perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun, yaitu:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor kebiasaan.
3. Faktor hamil diluar nikah.

B. Akibat adanya perkawinan sebelum mencapai umur 19 Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Bayang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 5 responden terdapat akibat positif dan negatif dari perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun, yaitu:

1. Akibat positif
 - a) Membangun keluarga lebih awal.
 - b) Kedekatan emosional yang meningkat.
 - c) Memiliki anak lebih awal.
 - d) Mempunyai banyak waktu untuk saling beradaptasi.
 - e) Saling mendukung satu sama lain sejak usia muda.
 - f) Terhindar dari dosa yang berkelanjutan.
 - g) Kurangnya tanggungan dari orang tua.

2. Akibat negatif
 - a) Ketidakstabilan finansial.
 - b) Pengorbanan Pendidikan.
 - c) Tekanan dari Masyarakat.
 - d) Kehilangan kebebasan pribadi.
 - e) Karir terkorbankan.
 - f) Sering mengalami stress.
 - g) Tanggung jawab yang terlalu cepat.

C. Upaya mengatasi perkawinan sebelum mencapai umur 19 Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Bayang.

Peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Refnita selaku staff Kantor Urusan Agama. Berdasarkan Paparan dari beliau, terdapat beberapa upaya untuk mengatasi perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun, yaitu:

1. Pengawasan orang tua terhadap nilai-nilai agama serta moral dan budaya lebih ditingkatkan lagi kepada anak.
2. Memberikan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dikalangan calon pengantin.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sebelum mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ekonomi, kebiasaan dan hamil diluar nikah.
2. Perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun minimal di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berakibat positif dan negatif. Akibat positifnya yaitu terhindar dari dosa dan akibat negatifnya yaitu terkorbankannya pendidikan.
3. Upaya mengatasi perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun di

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak perhatian orang tua terhadap anak.

B. Saran

1. Agar orang tua lebih terbuka untuk menasihati dan dukungan serta bimbingan kepada anak, dengan memastikan anak tersebut memiliki pemahaman yang matang mengenai perkawinan, tanggung jawab dan konsekuensi yang akan dihadapi setelah menikah.
2. Agar pemerintah meningkatkan penyuluhan lebih berkenaan pernikahan dini, dengan memberikan edukasi yang lebih luas mengenai risiko perkawinan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

B. Sumber lain

Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Jurnal Kajian Perempuan*, Volume XIII, Nomor 1 Juni 2019.

Anwar Musadat, "Fenomena Pernikahan Usia Dini di Bangladesh dan Nigeria(Studi Analisis Komparatif Hukum Keluarga di Negara Bangladesh dan Nigeria)", *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Volume IX, Nomor 5 Mei 2024.

Darmiko Suhendra, "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Perkawinan Usia Dini Serta Dampaknya Bagi Keluarga",

Islamitsch Familienrecht Journal, Volume V, Nomor 1 Juli 2024.

Yuni Lathifah, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume IX, Nomor 1 Tahun 2021.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** selaku dosen pembimbing yang senantiasa menyampaikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis untuk merampungkan skripsi secara baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
2. Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Penasehat Akademik (PA) Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**
3. Kepada pihak-pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu.